

**KEKUATAN HUKUM PERKAWINAN ADAT DI DESA HILITOTAÖ KECAMATAN
AMANDRAYA KABUPATEN NIAS SELATAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Agape Laia

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Nias Raya

agapelaia46@gmail.com

Abstrak

Pada hakikatnya, perkawinan adalah suatu peristiwa hukum yang penting bagi setiap orang, oleh karena tidak saja menimbulkan hak dan kewajiban, melainkan mampu memberi implikasi hukum dari berbagai aspek tuntutan kehidupan yang ada. Dalam upaya untuk memenuhi tuntutan kepentingan dimaksud, perkawinan tidak jarang dilangsungkan berdasarkan sistem hukum adat yang telah berlangsung lama dan diyakini sebagai aturan yang mampu mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat, seperti sistem perkawinan adat yang ada di Desa Hilitotaö, Kecamatan Amandraya, Kabupaten Nias Selatan. Persoalannya adalah: bagaimanakah kekuatan hukum suatu perkawinan adat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? Untuk memberi jawaban terhadap persoalan dimaksud, Penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (empiris) dengan berpedoman pada data primer yang diperoleh melalui pengamatan (obsevasi), wawancara (interview) dan studi dokumen. Dalam melakukan wawancara kepada responden, Penulis menentukan sampel melalui pengelompokkan responden (*stratifeit random sample*) yang terdiri atas para tetua adat (*satua mbanua*), unsur pemerintahan dasa (kepala desa dan BPD). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan fakta bahwa sistem perkawinan adat di Desa Hilitotaö, Kecamatan Amandraya, Kabupaten Nias Selatan, telah berlangsung cukup lama, dan menjadi instrumen penting dalam mengukur sah tidaknya suatu perkawainan. Artinya perkawinan yang tidak dilangsungkan secara adat, oleh masyarakat setempat menganggapnya sebagai yang tidak sah secara adat, konsekwensinya dapat dikucilkan dari lingkungan pergaulan masyarakat. Dalam kaitan dengan syarat sahnya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah bukanlah sesuatu yang dipertentangkan, justru syarat sahnya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan penyempurna dari sistem perkawinan adat yang ada. Artinya, kekuatan hukum perkawinan adat menjadi lebih sempurna, apabila perkawinan itu dilangsungkan seturut dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kata Kunci: *Perkawinan Adat; Kekuatan Hukum; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

Abstract

In essence, marriage is an important legal event for everyone, because it not only gives rise to rights and obligations, but is also able to provide legal implications for various aspects of existing life demands. In an effort to meet the demands of these interests, marriages are often carried out based on a traditional legal system that has been around for a long time and is believed to be a rule that is able to accommodate various community interests, such as the traditional marriage system in Hilitotaö Village, Amandraya District, South Nias Regency. The problem is: what is the legal strength of a customary marriage in the perspective of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage? To provide an answer to the problem in question, the author uses a type of sociological (empirical) legal research guided by primary data obtained through observation, interviews and document study. In conducting interviews with respondents, the author determined the sample by grouping respondents (stratified random sample) consisting of traditional elders (satua mbanua), elements of the local government (village heads and BPD). Based on the results of research conducted, it was discovered that the traditional marriage system in Hilitotaö Village, Amandraya District, South Nias Regency, has been going on for quite a long time, and has become an important instrument in measuring whether a marriage is valid or not. This means that marriages that are not performed according to custom are considered by the local community to be invalid according to custom, as a consequence they can be ostracized from the social environment of society. In relation to the conditions for the validity of a marriage according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, this is not something that is in dispute, in fact the conditions for the validity of a marriage according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage are a complement to the existing traditional marriage system. This means that the legal force of customary marriage becomes more perfect if the marriage is carried out in accordance with the provisions of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.

Key Words: *Traditional Marriage; Legal force; Law Number 1 of 1974 about Marriage*

A. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mewajibkan seluruh warga negara untuk tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa ada pengecualian. Akibatnya, hukuman berdasarkan beratnya pelanggaran akan dijatuhkan kepada siapa pun yang tidak mematuhi atau melanggar persyaratan hukum terkait.

Argumen yang dikemukakan oleh Indonesia bahwa supremasi hukum memberikan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat juga dapat dipahami bahwa

kebanggaan terhadap identitas diri dan menjunjung tinggi identitas tersebut memerlukan pengembangan terus-menerus. Mengenai perkawinan, di tempat-tempat tertentu masih berlaku sahnyanya suatu lembaga perkawinan ditentukan dengan mengikuti adat istiadat perkawinan yang lazim. Pandangan dan pemikiran tersebut terus dibentuk oleh pemahaman dan keyakinan bahwa hukum adat merupakan suatu norma yang telah dan berkembang sejak dahulu kala, baik saat ini maupun di masa yang akan datang, bersama-sama dengan masyarakat.

Masyarakat adat memandang perkawinan sebagai jembatan yang

menghubungkan dua (dua) keluarga besar, yaitu keluarga besar pihak perempuan dan keluarga besar pihak laki-laki. Ini bukan hanya tentang seorang pria dan seorang wanita yang menikah. Perhubungan antara dua (dua) keluarga besar yang dimaksud merupakan suatu peristiwa hukum yang seketika menimbulkan dan/atau menimbulkan tugas dan hak yang sering kali dilaksanakan bersamaan dengan gagasan kekerabatan. Mengenai perkawinan disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 bahwa “perkawinan adalah ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada hakikatnya”. kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

Adat istiadat sudah mendarah daging dalam masyarakat dan tidak dapat dihilangkan dengan kemajuan teknologi, pertumbuhan peradaban, atau modernisme. Agar tradisi dapat bertahan dan mempertahankan signifikansinya seiring dengan kemajuan masyarakat, tradisi harus memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan. Ritual adat perkawinan pada akhirnya diperkirakan akan mengalami perubahan, namun untuk saat ini, ritual tersebut merupakan jenis upacara yang ada di masyarakat dan dianggap mewakili nilai khusus yang dianut oleh sekelompok orang tertentu. Artinya konvensi akan selalu dihormati dan ditaati sebagai bagian dari budaya.

Ritual perkawinan tradisional, khususnya di daerah pedesaan, memiliki sifat magis, religius, dan suci yang sangat kuat dan luas yang dipatuhi dan dijalani. Setiap ritual pernikahan adat di setiap

daerah di Indonesia menunjukkan hal tersebut. Sebagai negara pluralis, Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam, yang masing-masing memiliki kualitas dan nilai-nilai tersendiri. Penting untuk diketahui bahwa ajaran agama dari agama lain, termasuk Islam, Kristen, Budha, Hindu, bahkan adat istiadat pernikahan Barat, mempunyai dampak terhadap adat istiadat setempat seputar pernikahan. Oleh karena itu, masuk akal jika hukum perkawinan konvensional akan sangat bervariasi dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat dari variasi budaya.

Dalam kaitan dengan itu, maka dapat dipastikan bahwa perkawinan adat sejatinya memiliki jati diri, yaitu sifatnya yang masih mengusung nilai-nilai magis, religius, dan bersifat sakral. Artinya, ritual perkawinan adat diyakini sebagai yang memiliki jalinan benang merah antara anggota masyarakat setempat. Bahkan lebih jauh oleh Trianto dan Titik Triwulan Tutik, berpendapat bahwa: “perkawinan adat sesungguhnya memiliki hubungan yang erat antara mereka yang masih hidup dengan nenek moyang mereka di zaman keabadian.

Artinya perkawinan adat adalah merupakan ritual yang terjadi, tidak hanya diperuntukkan bagi yang masih hidup tetapi juga bagi leluhur mereka” Selanjutnya oleh Purwadi, menegaskan bahwa: “perkawinan adat, itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah- arwah para leluhur kedua belah pihak” Berdasarkan pandangan di atas, maka dapat disebut bahwa sesungguhnya perkawinan merupakan suatu pertautan hubungan antara 2 (dua) keluarga besar

yang melangsungkan perkawinan adat serta merupakan perwujudan nilai-nilai kehidupan masyarakat sejak zaman dulu, sekarang dan akan datang.

Terkait dengan hukum perkawinan di Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dipandang sebagai aturan yang menghormati keberagaman budaya dan memberikan landasan hukum bagi hukum perkawinan dengan tidak mengabaikan atau melupakan adat istiadat masyarakat, seperti sistem perkawinan adat yang telah lama ada di tanah air. Kabupaten Nias Selatan; Desa Hilitotaö, Distrik Aramo.

Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia berpijak pada ideologi Pancasila, Dasar Negara, dan semangat bangsa Indonesia dengan tetap berpegang pada gagasan persatuan dalam keberagaman. Oleh karena itu, penulis menyelidiki dan mengkaji keabsahan perkawinan yang tampaknya dilakukan menurut adat.

Perkawinan

Pernikahan seseorang tidak bisa dihindari semasa hidupnya. ketika seorang pria dan seorang wanita tinggal bersama dan, sebagai suami dan istri, menyatukan keluarga mereka sendiri. Jika suatu hubungan diakui oleh hukum sebagai hal yang sah, hidup bersama—juga disebut sebagai pernikahan—mengandung kewajiban hukum tertentu. mengikuti langkah-langkah yang diuraikan dalam peraturan hukum yang berlaku. Secara umum hukum adat Indonesia menyatakan bahwa perkawinan tidak hanya berdampak pada hubungan keperdataan saja, meliputi hak dan kewajiban antara suami dan istri, harta bersama, status anak, serta hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga adat, kekerabatan, hubungan bertetangga, serta

upacara adat dan keagamaan. , sesuai pendapat B. Ter Haar.

Perkawinan bukan sekedar ikatan yang sah tetapi juga merupakan ikatan adat, dan berfungsi sebagai simbol kekeluargaan dan ketetanggaan dalam masyarakat adat. Bagi masyarakat adat, pernikahan adalah salah satu peristiwa kehidupan yang paling penting. Selain pada individu yang terlibat (laki-laki dan perempuan), pernikahan juga berdampak pada keluarga, orang tua, dan saudara kandungnya. Dalam budaya Indonesia, perkawinan pada hakikatnya adalah antar saudara.

Pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang terjadi dan disukai masyarakat. Tentu saja suatu jenis perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan faktor-faktor tertentu tidak menyimpang dari hukum atau adat istiadat yang mengatur lingkungan ketetanggaan (tetangga). Hal ini bertujuan agar apabila dua orang menikah maka anak-anaknya akan meneruskan garis keluarga. Hal ini berkaitan dengan komponen budaya masyarakat, karena pernikahan dipandang sebagai aktivitas manusia yang berhubungan dengan seksualitas.

Hukum Adat

Snouck Hurgronje adalah orang yang pertama kali mengusulkan kata Belanda Adat Recht, yang diterjemahkan sebagai “hukum adat”. Hukum Adat merupakan seperangkat aturan tidak tertulis yang berkembang seiring berjalannya waktu dan ditegakkan oleh pemahaman masyarakat terhadap hukum. Hukum adat bersifat fleksibel dan mudah beradaptasi karena merupakan seperangkat hukum tidak tertulis yang berkembang seiring berjalannya waktu. Selain itu ada pula masyarakat yang diatur berdasarkan

hukum adat, yaitu kumpulan orang-orang yang satu sama lain mempunyai hubungan darah atau tempat tinggal sehingga terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai anggota suatu organisasi hukum.

Salah satu kelebihan hukum adat adalah dapat diterapkan dalam menyelesaikan perselisihan antar anggota masyarakat yang terikat padanya. Sesuai dengan hakikat dan sifat hukum adat yang mendahulukan kepentingan bersama keluarga berdasarkan musyawarah dan mufakat, maka perselisihan masyarakat yang menyangkut perkawinan, tanah, dan warisan akan lebih mudah diselesaikan apabila diselesaikan berdasarkan hukum adat.

Berikut beberapa Definisi hukum adat yang diusulkan oleh para profesional hukum, terdiri dari:

1. "Seperangkat aturan mengenai perilaku yang berlaku bagi masyarakat Timur asli dan asing, di satu sisi mempunyai sanksi (karena sah), dan di sisi lain tidak terkodifikasi (karena adat istiadat)," menurutnya. kepada Van Vollenhoven, orang yang pertama kali menyebutkan hukum adat. Abdulrahman, SH menegaskan, meskipun pendekatan Van Vollenhoven tepat untuk menjelaskan Adat Recht di masa lalu, namun tidak sesuai untuk hukum adat modern.
2. Soepomo menciptakan Hukum Adat: Hukum Adat adalah istilah umum untuk undang-undang yang tidak terkodifikasi dalam peraturan perundang-undangan (undang-undang), undang-undang yang berfungsi sebagai konvensi dalam badan hukum Negara (seperti Dewan Provinsi dan Parlemen), dan undang-undang yang dijunjung tinggi sebagai adat istiadat dalam pergaulan sosial sehari-hari baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan keduanya memuat peraturan yang mengatur tentang syarat-syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan. Ungkapan "perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing" terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1.

Apabila suatu perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan, maka perkawinan itu dianggap sah. Artinya, hanya pasangan yang memenuhi persyaratan yang bisa menikah. Tidak semua pasangan berhak untuk menikah.

B. Metodologi

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang relevan berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat.

Spesifikasi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan atau memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti dengan menggunakan data atau sampel yang telah dikumpulkan tanpa dilakukan analisis lebih lanjut guna menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan.

Teknik Pengumpulan Data

1. **Wawancara.** Wawancara digunakan untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian.
2. **Observasi.** Dengan melakukan observasi langsung di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian, maka dilakukanlah penelitian observasi.
3. **Dokumentasi.** Tujuan dokumentasi adalah untuk memeriksa atau menemukan materi yang relevan.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data.

C. Hasil penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian sebagaimana dikemukakan di atas, dapat dijelaskan bahwa perkawinan adalah sebuah peristiwa hukum dan perbuatan hukum sakral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta pertautan 2 (dua) buah keluarga besar, yaitu keluarga besar pihak laki-laki dan keluarga besar pihak perempuan yang melahirkan hak dan kewajiban antara masing-masing pihak. Adapun tahapan dan/atau proses hingga terlaksananya perkawinan adat adalah sebagai berikut:

1. *Famaigi niha*

Famaigi niha adalah sebuah tahapan penajakan untuk mastikan tentang status seorang anak perempuan yang akan dilamar dan dijadikan sebagai istri kepada keluarga pihak perempuan apakah berstatus masih sendiri atau sudah ada yang melamar sebelumnya. Dalam tahapan ini, biasaya seorang anak laki-laki

mengemukakan keinginannya kepada orangtuanya, kemudian orangtua laki-laki meminta bantuan satu mbanua atau keluarga dekat untuk menjajaki dan mengemukakan kehendak keluarga pihak laki-laki (anak laki-laki) tersebut kepada orangtua perempuan. Bahwa, kalau kemudian pihak keluarga perempuan memberikan tanda persetujuan, maka tahapan selanjutnya adalah *tahapan Fame Afo* (pemberian sirih pinang).

2. *Fame Afo*

Dalam tahapan *Fame Afo*, ibu dari anak laki-laki memberitahukan dan menentukan waktu untuk bisa diterima berkunjung ke keluarga pihak perempuan guna menyerahkan sekapur sirih. Penyerahan sekapur sirih dimaknai sebagai tanda kesungguhan untuk mempertautkan 2 (dua) keluarga besar dalam ikatan perkawinan anak-anak mereka kelak. Jika dalam tahapan *Fame Afo* masing-masing pihak menyetujui, maka tahapan berikutnya adalah tahapan *Famatua* (pertunangan).

3. *Famatua*

Famatua (tunangan) adalah sebuah tahapan yang lazim dilakukan oleh pasangan yang akan menuju pelaminan. Tunangan diartikan sebagai bentuk komitmen ke dua pasangan untuk mantap melanjutkan hubungan ke tahap yang lebih serius. Secara garis besarnya, tunangan adalah momen kesepakatan pasangan untuk menjadi suami istri, biasanya dilakukan di depan banyak orang. Tekait dengan itu, biasanya momen pertunangan juga digunakan sebagai media untuk membicarakan besaran jujuran yang menjadi tanggung jawab keluarga pihak laki-laki untuk dipenuhi dan diserahkan kepada keluarga pihak perempuan. Dalam pembicaraan dan/atau pembahasan tentang besaran dan/atau pihak-pihak yang berhak

atas jujutan tersebut, diperankan oleh para tetua adat baik dari pihak laki-laki maupun tetua adat dari pihak perempuan. Setelah tahapan pembicaraan mengenai besaran jujuran selesai dibahas/ dibicarakan, maka untuk selanjutnya meningkat pada tahap pembicaraan rencana waktu pelaksanaan *Fangai Ono Nihalö* atau *Fangowalu* (acara pernikahan adat).

4. *Fangandrö Böwö*

Sebuah tahapan dimana keluarga pihak laki-laki (biasanya ibu dari pihak laki-laki) mendatangi keluarga pihak perempuan seperti orangtua dari pihak perempuan (ayah dan ibu), paman (sibaya) pihak perempuan dan Tahö dambali (saudara laki-laki dari ayah perempuan) untuk *Fangandrö Böwö* (meminta keringanan agar besaran jujuran). Diharapkan dengan melakukannya *Fangandrö Böwö*, besaran jujuran yang telah diinformasikan sebelumnya dapat dikurangkan dan/atau diringankan, karena pada akhirnya besar ringannya jujuran dimaksud akan segera menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu sendiri.

5. *Fangai Ono Nihalö (fangowalu)*

Fangai Ono Nihalö (fangowalu) adalah tahapan pelaksanaan pernikahan secara adat. Dalam acara pernikahan dimaksud, dihadiri oleh seluruh rumpun keluarga pihak laki-laki, rupun keluarga pihak perempuan, anggota masyarakat yang ada di Desa Hilitotaö, para tetua adat, tokoh agama dan aparat pemerintahan desa. Biasanya setelah acara adat selesai dilaksanakan, segera kedua mempelai diteguhkan melalui pemberkatan (sesuai dengan kesepakatan bersama) dan kemudian (bisa saja) dilanjutkan dengan pembacaan akte pernikahan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil dari pemerintah daerah kabupaten Nias Selatan.

6. *Famanörö Ono Nihalö*

Tahapan lain yang juga penting dalam proses perkawinan adat adalah tahapan *Famanörö Ono Nihalö* atau juga sering disebut sebagai *Famuli Töwa*. *Famanörö Ono Nihalö* atau *Famuli Töwa* adalah sebuah tahapan yang wajib dilakukan oleh mempelai (suami istri yang baru beberapa hari melangsungkan perkawinan) setelah *Ono Nihalö* (perempuan yang baru kawin) masuk ke dalam rumpun keluarga laki-laki. Tahapan ini juga sering dimaknai sebagai suatu kesempatan yang baik bagi anak perempuan yang baru saja kawin untuk mengunjungi keluarga asalnya untuk mengumpulkan kembali pakaian dan/atau barang-barangnya yang masih tertinggal di rumah orangtuanya. Jika tahapan ini dilakukan, maka pada kesempatan yang demikian, biasanya orangtua asal menghadiahkan sigelo atau bibit ternak sebagai cikal bakal menata sumber aktivitas dan basis ekonomi baru ke depan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dijelaskan di atas, ditemukan fakta bahwa ternyata sistem perkawinan adat yang ada di Desa Hilitotaö adalah sesuatu yang telah berlangsung cukup lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Namun demikian, meskipun telah ada sejak lama, keberadaannya tetap dianuti dan ditaati secara turun temurun sampai dengan sekarang. Artinya, bahwa sistem perkawinan adat dimaksud adalah bukan pilihan melainkan sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap anggota masyarakat yang ada di Desa Hilitotaö, oleh karena sistemnya itu sendiri telah menjadi identitas masyarakat setempat.

Selanjutnya, oleh karena perkawinan adat itu telah menjadi identitas masyarakat, maka perkawinan itu sendiri tidak hanya sebatas perkawinan antara seorang laki-laki

dengan seorang perempuan, melainkan sebuah proses untuk mempertautkan 2 (dua) buah keluarga besar, yaitu keluarga besar pihak laki-laki dan keluarga besar pihak perempuan dalam ikatan perkawinan anak-anak mereka (seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan), termasuk terlaksananya dan terpeliharanya sistem nilai yang telah tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sistem nilai yang dimaksud adalah bahwa perkawinan adalah haruslah didasari atas persetujuan dan kesepakatan bersama antara 2 (dua) keluarga besar pihak laki-laki dan keluarga besar pihak perempuan serta disaksikan oleh para tetua adat, tokoh agama, unsur pemerintah dan anggota masyarakat yang ada di Desa Hilitotaö.

Sistem perkawinan yang ada di Desa Hilitotaö adalah sistem perkawinan adat, yaitu sedikit-tidaknya melibatkan para tetua adat, tokoh agama, unsur pemerintah dan anggota masyarakat. Dengan pelibatan semua unsur-unsur sebagaimana tersebutkan di atas, maka perkawinan dimaksud dianggap sah secara adat, jika tidak bisa berdampak pada tindakan pengucilan dari lingkungan masyarakat setempat. Itu berarti perkawinan yang dilangsungkan secara adat memiliki nilai sakral tidak saja pada aspek sah tidaknya perkawinan itu sendiri, akan tetapi juga bernuansa prestise dan/atau harga diri baik keluarga pihak laki-laki maupun keluarga pihak perempuan.

Sejalan dengan hal-hal yang telah tersebutkan di atas, sistem perkawinan adat di Desa Hilitotaö dilaksanakan dengan berpedoman pada garis kekerabatan patrilineal, yaitu mengikuti garis keturunan bapak. Garis kekerabatan patrilineal, oleh Dewi Sulastri, mengetengahkan bahwa bentuk perkawinan pada masyarakat

patrilineal pada prinsipnya hendak menjelaskan tentang:

Suatu masyarakat yang menarik garis keturunan dari pihak ayah (patrilineal) mengenal bentuk perkawinan eksogami. Misalnya, bentuk perkawinan jujur pada masyarakat Batak Toba yang mengharuskan adanya perbedaan klan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan. Pihak laki-laki menarik pihak perempuan untuk masuk ke dalam klan nya. Penarikan perempuan ke dalam klan laki-laki ini harus disertai dengan pemberian jujur, berupa barang-barang yang memiliki nilai bagi keluarga pihak perempuan.

Dimana pihak keluarga laki-laki wajib menyerahkan dan/atau memberikan jujur sebagai bentuk ikatan kekeluargaan dan penghargaan kepada keluarga pihak perempuan. Fa'atulö Laia sebagai Satua Mbanua, juga menerangkan bahwa:

secara adat, kewajiban pihak laki-laki kepada pihak perempuan adalah memberikan jujur, yang besarnya biasanya tergantung kemampuan seseorang dan kesepakatan antara 2 (dua) buah keluarga. Namun demikian, ada beberapa pihak yang telah menerapkan sebagai besaran dan bagian-bagiannya sebagai berikut:

1. *ono sebua/makhelo matua* sebesar Rp. 5.000.000,-
2. *makhelo ono alawe* sebesar Rp. 500.000,-
3. *tahö dambali* Sebesar Rp. 1.000.000,-
4. *Sibaya (si felezara, si önö, si tölu)* sebesar Rp. 2.000.000,-
5. *soboto* (orangtua perempuan) sebesar Rp. 100.000.000,- dan
6. *satua mbanua* sebesar Rp. 250.000,-.

Dalam kaitan dengan sah tidaknya suatu perkawinan, oleh beberapa tokoh adat (satua mbanua) telah secara terang dan jelas bahwa sedikit-tidaknya

melibatkan para tetua adat, tokoh agama, unsur pemerintah dan anggota masyarakat. Dengan pelibatan semua unsur-unsur sebagaimana tersebutkan di atas, maka perkawinan dimaksud dianggap sah secara adat, jika tidak bisa berdampak pada tindakan pengucilan dari lingkungan masyarakat setempat. Pada sisi lain berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa “perkawinan adalah sah, apa bila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kerعاannya itu” Artinya perkawinan akan dianggap sah setelah dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak.

Mencermati sistem perkawinan adat dihubungkan dengan syarat sahnya suatu perkawinan dalam perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sesungguhnya tidak harus dipertentangkan secara tajam, melainkan ditempatkan pada pemahaman bahwa tahapan dan/atau proses sampai terlaksananya perkawinan adat adalah merupakan penopang kuat agar perkawinan dimaksud menjadi lebih kuat dan kokoh demi kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Artinya, ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah merupakan penyempurna dari sistem perkawinan adat yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat.

D. Penutup

Simpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem perkawinan adat sesungguhnya tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, justru memiliki

hubungan yang saling kait mengait, dimana sisten perkawinan adat adalah merupakan penopang kuat agar perkawinan dimaksud menjadi lebih kuat dan kokoh demi kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Artinya, ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah merupakan penyempurna dari sistem perkawinan adat yang berlangsung di tengah-tengah Masyarakat.

Saran

Perbedaan pandangan terkait dengan sistem perkawinan adat dihubungkan dengan sah tidaknya perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masih sering menjadi perdebatan. Dengan demikian, yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah: “segala bentuk pekawinan yang telah dan akan dilansungkan secara adat, diharapkan pemerintah segera proaktif untuk mengesahkannya dalam bentuk penerbitan akte perkawinan.

E. Daftar Pustaka

- A’la Almaududi, Abdul. 1979. *Kejamkah Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdulrahman. 1984. *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Cendana Press.
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Andrisman, Tri. 2009. *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila.
- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)*Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

- Artis Duha, (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Arto, Mukti. 1996. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Atozanolo Baene. 2022. 1. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Bushar, Muhammad. 2006. Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ije rsc.v4i2.614>
- Dirnyati, Khundzalifah. 2004. Teoritisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Demikian Hukum di Indonesia 1945–1990. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Fau, A. D. (2022b). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Hadikusuma, Hilman. 1990. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: CV. Mega Jaya Abadi Mandar Maju.
- Hamzah, Andi. 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Hazairin, 1986. Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta: Tinta Mas.
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum. 2006. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI.
- Kansil, C. T. S. 2002. Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartasapoera. 1998. Pengantar Ilmu Hukum Lengkap. Jakarta: Bina Aksara.
- Lamintang, P. A. F. 2014. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Lamintang, P. A. F. dan Theo Lamintang. 2010. Hukum Penintesis di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lili Rasjidi & I.B Wyasa Putra. 1993. Hukum Sebagai Suatu Sistem. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardalis. 2009. Metode Penelitian Suatu Proposal. Jakarta: Bumi Aksara.
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Moeljatno. 2014. Asas – Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studiputusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Poernomo, Bambang. 1982. Hukum Pidana Karangan Ilmiah. Jakarta: Bina Aksara.
- Pohan, Marthalena. 1986. Hukum Orang dan Keluarga. Jakarta: PT. Grafindo.
- Prodjodikoro, 1986. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Eresco
- Putri Awini Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- R. Subekti. 1998. Perlindungan hak asasi manusia dalam KUHP. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Redaksi Sinar Grafika. 2013. UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap. Jakarta: Cetakan I Sinar Grafika.
- Rosdalina. 2017. Hukum Adat. Yogyakarta: Deepublish.
- Rusidi. 1993. Pedoman dan Penulisan Karya Ilmiah. Cetakan ke-3. Bandung: UPT-Penerbitan IKOPIN.
- Saleh, Roeslan. 1987. Stelsel Pidana Indonesia. Jakarta: Aksara Baru.
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Setyadi, Tolib. 2013. Intisari Hukum Adat Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- Soedarso. 1992. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soepomo. 1993. Hukum Adat. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Soepomo. 2003. Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soesilo, R. 1998. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap Pasal demi Pasal. Bogor: Politeia.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung: Mixed Methods, Alfabeta.
- Sulaeman, Erman. 2008. Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Semarang: Walisongo Press.
- Sulastri, Dewi. 2015. Pengantar Hukum Adat. Bandung: Pustaka Setia.
- Thontowi, Jawahir. 2015. Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya. Pandecta: Research Law Journal.
- Triwulan Tutik, Titik. 2006. Pengantar Hukum Perdata di Indonesia. Jakarta: Presentasi Pustaka.
- Utrecht, E. 1962. Rangkaian Sari Kuliah. Hukum Pidana II. Jakarta: Universitas Bandung.
- Vallenhoven, Van. 1983. Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Jambatan.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1984. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. Jakarta: Gunung Agung.
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Yusril, H. 2018. Pemuka agama Nagari Kapau. Kapau: Wawancara, 2 Februari.